

JURNAL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS**



Diajukan oleh :

VINCENTIUS SATRIYA TRIATMAJA

N P M : 110510661

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS



Diajukan oleh :

VINCENTIUS SATRIYA TRIATMAJA

N P M : 110510661
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 14 Januari 2016

G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over the dotted line for the signature.

Mengesahkan



FAKULTAS HUKUM

FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

Fakultas Hukum
Atma Jaya Yogyakarta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Endro Susilo", is written over the dotted line for the signature.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK PELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS

**Vincentius Satriya Triatmaja
G. Aryadi**

**Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Abstract

Consideration of the judge in imposition verdict to child who broke traffic law, this research aim to acknowledge confideration of the judge in imposition verdict to child who broke traffic law using normative law research method which fowsing on positive norm law in form principles and norms which contained in legislation and law expert's opinion which related to consideration of the judge in imposition verdict to child who broke traffic law by way of literature study and interview with interviewees. Result of this research is the Judge need to considerate prosewtor's indictment, witness's testify who present in the court, defendand's testify, evidence, subjective and objective terms someone can be sentenced, report from supervising community, prosecutor's charge, defend from the defendand, lighten and damning things. Then, in the verdict, judge mention and imposition verdict.

Keywords : judge, criminal, children, traffic law

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur jalan terutama jalan raya yang nyatanya merupakan sarana dan prasarana lalu-lintas bagi manusia untuk bermobilisasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Saat ini pengguna lalu lintas bukan hanya orang dewasa baik yang menggunakan kendaraan maupun yang sedang beraktifitas tanpa menggunakan kendaraan, akan tetapi anak juga telah banyak yang menggunakan lalu lintas jalan dalam kehidupan sehari-hari seperti pergi sekolah dan pergi bermain, tidak hanya berjalan kaki maupun bersepeda bahkan telah banyak anak yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya dan tidak mentaati ketentuan dalam Undang-Undang lalu lintas seperti tidak menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor, belum mempunyai surat izin mengemudi dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Hal ini sangatlah jelas bahwa anak tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang lalu lintas. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda, atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan criminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya; khusus di bidang Hukum Pidana (Anak), beserta Hukum Acaranya. Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali anak. Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak tentu tidak dapat disamakan seperti penjatuhan putusan pidana terhadap orang dewasa. Fenomena anak melakukan pelanggaran lalu lintas seakan merupakan hal yang biasa dalam lingkungan masyarakat Indonesia karena anak dianggap masih polos dan tidak tahu apa-apa mengenai hukum. Perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan menjadi dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang lalu lintas agar tercipta penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melanggar Undang-Undang lalu lintas.

C. Tinjauan Pustaka

1) Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sementara anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada lima macam sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu :

- a) Pidana peringatan ;
- b) Pidana dengan syarat :
 - Pembinaan di luar lembaga;
 - Pelayanan masyarakat; atau

- Pengawasan.
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) terdiri atas :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

2) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Anak Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas

Hakim harus bersikap sebagaimana ditetapkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusannya. Meskipun keterangan yang diberikannya itu secara yuridis tidak mengikat hakim, akan tetapi keterangan tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam putusan bagi hakim. Jadi hakim bebas, apakah akan menggunakan keterangan dimaksud dalam pertimbangan putusannya atau tidak, sangat tergantung kepada hakim. Hakim wajib mempertimbangkan laopran pembimbing kemasyarakatan. sebelum memutus suatu perkara dengan terdakwa seorang anak mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti surat, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan dari terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan dengan kasus Terdakwa. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi Pidana kepada Terdakwa.

2. METODE

A. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa asas-asas dan norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data Metode yang digunakan adalah :

- 1) Studi Kepustakaan

¹Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penegak Hukum*, Cetakan ke-1/edisi ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-42.

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literature, pendapat ahli, hasil penelitian, berita di internet (website) yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelanggar Undang-Undang lalu lintas

2) Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Zaenal Arifin, S.H., M.Si. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul.

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Nomor : 359/PID.B/2013/PN. BJN.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 359 / PID.B / 2013 / PN. BJN. adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) jo pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bahwa Terdakwa setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah mengerti dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi.
- c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat-alat bukti dimuka persidangan berupa 4 orang saksi, Keterangan Terdakwa, Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No. Pol : S-3432-ED, 1 (satu) lembar STNK No. Pol : S-3432-ED an. EDY SUPRAWOTO alamat Desa Banjararum RT. 04. RW.01, Kec. Rengel, Kab. Tuban dan 1 (satu) unit Sepeda Pancal.
- d. Bahwa seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkang selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaian/Kealpaannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kematian bagi orang lain". Oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.\
- e. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa juga dipertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari petugas BAPAS maupun mendengar pendapat dari orang tua Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan dirasakan cukup pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penengakan hukum, tertib sopan dimasyarakat maupun bagi masa depan terdakwa.

- f. Bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.
- g. Bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa belum sesuai dengan pidana yang dijatuhkan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.
- h. Bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.
- i. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban bernama LASBI meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berstatus sebagai pelajar kelas 10 MAN Baureno, antara terdakwa dan pihak keluarga sudah ada perdamaian baik secara tertulis maupun didepan persidangan dan dari pihak keluarga terdakwa juga sudah memberi santunan keluarga korban.

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 106 Ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

B. Putusan Nomor : 685/PID.A/2014/PN. BDG.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 685 / PID.A / 2014 / PN. BDG tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umu sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya nomor req perkara PDM-568/BDUNG/05/2014, tanggal 05 Mei 2014
- b. Bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi, begitu pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi, tapi akan mengemukakan sesuatu hal pada Nota Pembelaan saja.
- c. Bahwa untuk membuktikan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. KERLINDA RESTU binti (Alm) ERUS RUSWANDI, 2. RITA ZAHARA binti (Alm) H. AMAN SUHERMAN, dan 3. TATA AFANDI bin (Alm) SA'ID, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang pernah diberikan di Kantor Kepolisian kepada Penyidik bernama: MR. KARNAEN, Pangkat AIPTU Nrp.63080612 pada tanggal 21, 24 dan 27 Januari 2014, sebagaimana diuraikan dalam BAP atas nama saksi-saksi tersebut yang ada dalam berkas perkara.
- d. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya selain telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.D-2367-IB berikut STNK nya, dan terhadap barang bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tersebut terdakwa, menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkan baik terhadap barang bukti maupun terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.
- e. Bahwa Penuntut Umum selain telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan telah pula membacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Immanuel Bandung Nomor: 37/Inst.RM/VER/II/2014 No.Rekam Medis 00781884.
- f. Bahwa baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang akan meringankan terhadap diri terdakwa dalam perkaranya tersebut.

- g. Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa GG bin YN, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang pernah diberikan di Kantor Kepolisian kepada Penyidik bernama: MR.KARNAEN, Pangkat AIPTU Nrp.63080612 pada tanggal 15 Januari 2014 sebagaimana diuraikan dalam BAP atas nama terdakwa yang ada dalam berkas perkara.
- h. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan agar diperhatikan pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, untuk selanjutnya dianggap sebagai telah tercantum seluruhnya karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ini.
- i. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu sama lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa, terdakwa GG bin YN, pada hari Senin, 13 Januari 2014, sekitar jam 13.30 Wib, bertempat di Jalan Terusan Holis depan rumah nomor 52. A Kota Bandung, telah mengemudikan kendaran sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.D-2367-IB.
 - Bahwa, ketika terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol.D-2367-IB, terdakwa tidak memiliki dan membawa SIM yang syah sesuai dengan peruntukan kendaraannya, namun hanya membawa STNKnya saja, dan sewaktu kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.D-2367-IB yang dikendarai oleh terdakwa sedang melaju di Jalan Terusan Holis dari arah Selatan ke Utara, dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat ada orang yang menyeberang jalan sendirian dan ketika sudah berada di tengah jalan orang itu berbalik arah lagi, dan yang dilakukan terdakwa pada saat itu hanya menghindar ke sebelah kanan sambil menambah kecepatan, tidak melakukan pengereman ataupun mengurangi kecepatan serta tidak membunyikan klakson, sehingga orang yang menyeberang jalan itu tertabrak oleh terdakwa di kanan jalan dari arah Selatan ke Utara dan Penyeberang jalan tersebut tertabrak dibagian badannya hingga terjatuh ke aspal jalan.
 - Bahwa, setelah terdakwa menabrak Penyeberang jalan tersebut dibagian badannya, kemudian terdakwa segera menolong korban yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, korban oleh terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Rajawali Bandung menggunakan kendaraan milik korban bersama dengan sopirnya korban yang bernama TATA AFANDI, setelah itu korban oleh sekeluarganya dipindahkan dari Rumah Sakit Rajawali Bandung ke Rumah Sakit Immanuel Bandung, dan selang beberapa hari kemudian korban meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Immanuel di Bandung.
 - Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Immanuel Bandung Nomor: 37/Inst.RM/VER/II/2014 No.Rekam Medis 00781884 yang dibacakan Penuntut Umum akibat tabrakan tersebut saksi korban Almarhum ERUS RUSWANDI mengalami luka memar pada kelopak atas mata kiri dan kanan, luka memar pada pelipis kiri, dan luka lecet pada bagian belakang lengan bawah kanan. Akibat luka-luka tersebut diatas saksi korban Almarhum ERUS RUSWANDI meninggal dunia dalam perawatan 4 (empat) hari di Rumah Sakit Immanuel di Bandung.
 - Bahwa, sewaktu kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.D-2367-IB yang dikendarai oleh terdakwa sedang melaju di Jalan Terusan Holis dari arah Selatan ke Utara, dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat ada orang yang menyeberang jalan sendirian (saksi korban Almarhum ERUS RUSWANDI) dan ketika sudah berada di tengah jalan orang itu (saksi korban Almarhum ERUS RUSWANDI) berbalik arah lagi, dan yang dilakukan terdakwa pada saat itu hanya menghindar ke sebelah kanan sambil menambah kecepatan, tidak melakukan pengereman ataupun

mengurangi kecepatan serta tidak membunyikan klakson, karena kelalaian dan kurang hati-hatinya terdakwa sehingga orang yang menyeberang jalan itu (saksi korban Almarhum ERUS RUSWANDI) tertabrak oleh terdakwa di kanan jalan dari arah Selatan ke Utara dan Penyeberang jalan tersebut (saksi korban Almarhum ERUS RUSWANDI) tertabrak dibagian badannya hingga terjatuh ke aspal jalan, dan setelah mendapat perawatan beberapa hari di Rumah Sakit Immanuel Bandung saksi korban Almarhum ERUS RUSWANDI meninggal dunia.

- j. Bahwa oleh karena terdakwa GG bin YN oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Pengadilan akan memilih salah satu diantara dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta diatas.
- k. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, kemudian dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif KESATU yaitu melanggar Pasal.310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- l. Bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Unsur setiap orang, unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dalam perkara ini telah terpenuhi.
- m. Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal.310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa dakwaan Alternatif KESATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- n. Bahwa Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 310 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, namun dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan latar belakang terdakwa dari dua kondisi psikologis dan sosial dari terdakwa.
- o. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Pengadilan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka dengan terbuktinya dakwaan Alternatif KESATU tersebut terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang mampu dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum yang telah terbukti tersebut.
- p. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.
- q. Bahwa terhadap terdakwa selama proses perkara ini dilakukan penahan KOTA sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d sekarang maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa harus

- dikurangi seluruhnya dengan masa penahan KOTA yang telah dijalani oleh terdakwa dan Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan KOTA.
- r. Bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. D-2367-IB berikut STNK nya, karena barang bukti tersebut milik GG bin YN, maka Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.
 - s. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.
 - t. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa. hal-hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa membahayakan diri terdakwa dan orang lain, perbuatan terdakwa tidak mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hal-hal yang meringankan : terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui dengan terus terang segala perbuatannya, keluarga terdakwa pernah berupaya memberikan bantuan biaya pengobatan kepada keluarga korban, namun ditolak, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sampai saat ini masih anak-anak dan berstatus sebagai pelajar.

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Hakim sebelum memutus suatu perkara dengan terdakwa seorang anak mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti surat, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan dari terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan kasus Terdakwa. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi Pidana kepada Terdakwa.

5. REFERENSI

Buku :

Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penegak Hukum*, Cetakan ke-1/edisi ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor : 359/PID.B/2013/PN.BJN

Putusan Nomor : 685/PID.A/2014/PN.BDG